

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR: 188/ 117 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/108/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK.

Menimbang

bahwa dengan adanya lokasi pembangunan Sekolah Dasar Negeri yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terkena pembebasan tanah untuk pembuatan jalan bebas hambatan Mantingan-Ngawi-Kertosono, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan:

- Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah Nomor: 1675/C.C2/KU/2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan TK dan SD Nomor: 175/C2/OT/08 perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi untuk Perpustakan, Sarana Multimedia dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
- 3. Berita Acara Perubahan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.01.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada lampirannya sebagai berikut :

- Nomor urut 4 (empat) kolom 2 (dua) semula tertulis SDN Balongpacul diubah dan diganti SDN Kedungdowo I
- Nomor urut 92 (sembilan puluh dua) kolom 2 (dua) semula tertulis SDN Sambirejo 2 diubah dan diganti SDN Sidoharjo 4

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2008.

Disalin sesuai dengan aslinya ASISTEN TATA PRAJA

BUPATI NGANJUK Dto.

Ditetapkan di : N G A N J U K Pada tanggal : 15 September 2008

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si Pembina
NIP. 010 153 759

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN